



**KRITIK METODOLOGIS DAN SUBSTANSIAL TERHADAP  
PERBANDINGAN HUKUM KONTRAK ANTARA HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM INDONESIA**

**METHODOLOGICAL AND SUBSTANTIAL CRITICISM OF THE COMPARISON  
OF CONTRACT LAW BETWEEN ISLAMIC LAW AND INDONESIAN LAW**

**Imron Rosadi**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Email: 3240130010@student.uinsgd.ac.id

**Sofyan Al-Hakim**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Email: sofyanalhakim@uinsgd.ac.id

**Keywords:**

*Comparative Contract Law,  
Legal Research Methodology,  
Academic Criticism, Islamic  
Law, Indonesian Law*

**ABSTRACT**

*This study critically examines Atharyanshah Pueri's article on the comparison of Islamic contract law and Indonesian law, against the background of the importance of high methodological standards in the study of comparative law, especially in the context of Indonesian legal pluralism. The approach of this study uses normative legal techniques and critical analysis, with a comparative methodology evaluation framework based on contemporary comparative legal theory. Meta-analysis techniques were used to assess the methodological framework, quality of argumentation, and engagement with primary sources and relevant literature. The study found that Puneri's article has significant methodological weaknesses, such as the absence of a clear comparative framework, limitations in the use of primary sources, lack of contextualization, and superficial substance analysis of both Islamic contract law and Indonesian law. The article also fails to identify the comparative tertiums that are essential for comparative studies. These weaknesses demonstrate the urgency of developing a more rigorous comparative legal research methodology, including the application of functional theoretical frameworks, the integration of case studies, and contextual analysis that includes socio-economic dynamics. This constructive academic criticism is expected to spur the improvement of the quality of legal research in Indonesia with international academic standards.*

**Kata kunci:**

*Hukum Kontrak Komparatif,  
Metodologi Penelitian Hukum,  
Kritik Akademik, Hukum Islam,  
Hukum Indonesia*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji secara kritis artikel Atharyanshah Puneri tentang perbandingan hukum kontrak Islam dan hukum Indonesia, dengan latar belakang pentingnya standar metodologis tinggi dalam studi hukum komparatif, terutama dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif dan analisis kritis, dengan kerangka evaluasi metodologi komparatif berbasis teori hukum komparatif kontemporer. Teknik meta-analisis dipakai untuk menilai kerangka metodologi, kualitas argumentasi, dan keterlibatan dengan sumber primer maupun literatur relevan. Penelitian menemukan bahwa artikel Puneri memiliki kelemahan metodologis signifikan, seperti tidak adanya kerangka perbandingan yang jelas, keterbatasan dalam penggunaan sumber primer, kurangnya kontekstualisasi, serta analisis



substansi yang dangkal baik pada hukum kontrak Islam maupun hukum Indonesia. Artikel juga gagal mengidentifikasi *tertium comparationis* yang esensial bagi studi perbandingan. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan urgensi pengembangan metodologi penelitian hukum komparatif yang lebih ketat, termasuk penerapan kerangka teoretis fungsional, integrasi studi kasus, dan analisis kontekstual yang mencakup dinamika sosial-ekonomi. Kritik akademis konstruktif ini diharapkan memacu peningkatan kualitas penelitian hukum di Indonesia dengan standar akademik internasional.

**Diterima:** 9 Juli 2025; **Direvisi:** 19 November 2025; **Disetujui:** 20 November 2025; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

**How to cite:** Imron Rosadi, Sofyan Al-Hakim, “Kritik Metodologis dan Substansial terhadap Perbandingan Hukum Kontrak Antara Hukum Islam dan Hukum Indonesia”, *BUSTANUL FUQAHAA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 501-515. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2309

## PENDAHULUAN

Hukum kontrak dalam tradisi fikih muamalah, sangat berbeda dengan sistem hukum Barat<sup>1</sup>. Di Indonesia, domain ini menjadi krusial mengingat kerangka hukum nasional yang bersifat pluralistik, di mana tradisi Hukum Islam (khususnya fikih muamalah) berdampingan dengan Hukum Kontrak Indonesia yang berakar pada warisan hukum Kontinental (*Burgerlijk Wetboek*)<sup>2</sup>. Perbedaan filosofis, metodologis, dan substantif antara kedua sistem hukum tersebut membutuhkan pendekatan perbandingan yang benuansa dan metodologis yang ketat<sup>3</sup>. Pendekatan perbandingan secara komparatif tidak hanya memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum yang beragam, tetapi juga memberikan kontribusi substansial bagi kemajuan teori hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kelemahan metodologis dan substansial dalam artikel jurnal karya Atharyanshah Puneri yang berjudul “*Comparison of The Law of Contract Between Islamic Law and Indonesian Law*”<sup>4</sup> menggunakan kerangka evaluasi metodologi berbasis teori hukum komparatif kontemporer dan standar akademik internasional. Artikel ini dipilih sebagai studi kasus yang representatif karena relevansinya dengan tantangan kontemporer dalam akademisi hukum Indonesia, terutama mengenai perbandingan sistem hukum yang berbeda fondasi filosofisnya. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi konstruktif untuk penelitian hukum kontrak yang lebih berkualitas, baik dari segi metodologi maupun substansi, serta berkontribusi pada pengembangan tradisi kritik akademis yang sehat dalam *Indonesian Legal Scholarship*, khususnya dalam bidang Studi Perbandingan Hukum<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Wael B Hallaq, *An introduction to Islamic law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

<sup>2</sup> Suharnoko, “Contract Law in a Comparative Perspective,” *Indon. L. Rev.* 2 (2012): 117.

<sup>3</sup> H. Patrick Glenn, *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, 5 ed. (Oxford: Oxford University Press, 2014).

<sup>4</sup> Atharyanshah Puneri, “Comparison of the law of contract between Islamic law and Indonesian law,” *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 65–82.

<sup>5</sup> Mark Van Hoecke, “Methodology of Comparative Legal Research,” *Law and Method* 12 (2015): 1–35.



Penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian hukum normatif<sup>6</sup> dan teknik evaluasi kritis metodologis. Pendekatan ini berlandaskan kuat pada literatur metodologi, termasuk karya seminal Zweigert dan Kötz untuk kerangka perbandingan fungsional, dan studi kritis hukum Islam oleh Mallat untuk penilaian konteks ijtihad kontemporer<sup>7</sup>. Untuk analisis data, digunakan analisis isi sistematis<sup>8</sup> dan analisis wacana kritis<sup>9</sup>.

Prosedur kritik dilakukan melalui tahapan yang sistematis: (1) Identifikasi Struktur Metodologis artikel Puneri (tujuan, pertanyaan, metodologi yang diklaim, *tertium comparationis*). (2) Klasifikasi Kekuatan dan Kelemahan berdasarkan matriks evaluasi kriteria metodologis. (3) Penilaian Terhadap Konsistensi Internal Logika Hukum yang disajikan. (4) Penyusunan saran berdasarkan *Literature Benchmarking* untuk peningkatan standar. Untuk menjamin objektivitas dan keandalan, penilaian ini dilakukan dengan triangulasi sumber membandingkan temuan artikel Puneri dengan kerangka teori hukum komparatif yang diverifikasi dan data perkembangan hukum kontemporer (UU ITE, putusan yudisial).

Pendekatan evaluasi kritis metodologis ini memberikan kontribusi unik dengan menyediakan cetak biru evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas studi perbandingan. Matriks ini dirancang untuk secara spesifik menyoroti kegagalan dalam aspek struktural penelitian. Untuk menggarisbawahi kontribusi unik ini, pemosisian penelitian ini dapat dikontraskan dengan pola umum studi komparatif kontrak yang sering ditemukan dalam literatur domestik:

Tabel 1. Perbandingan Studi Komparatif Kontrak Umum di Indonesia dan Kontribusi Metodologis Penelitian

Dimensi Kritis	Karakteristik Studi Komparatif Kontrak Umum di Indonesia	Kontribusi Unik Penelitian Ini ( <i>Novelty</i> )
Fokus Utama Kritik	Deskripsi perbedaan/persamaan doktrinal formal ( <i>black letter law</i> )	Evaluasi Metodologis (Kerangka, <i>Tertium Comparationis</i> , Kualitas Sumber Primer, Koherensi Argumen)
Kerangka Teoritis	Tidak eksplisit atau menggunakan perbandingan deskriptif <i>ad-hoc</i>	Menggunakan Kerangka Meta-Analisis berbasis Teori Fungsional

<sup>6</sup> Jan M Smits, “What is legal doctrine? On the aims and methods of legal-dogmatic research,” 2017.

<sup>7</sup> Bernard Jackson dan Chibli Mallat, *The Comparative Method in Islamic Law: Tradition and Reform* (Leiden: Brill, 2006).

<sup>8</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3 ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013).

<sup>9</sup> Norman Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language* (Routledge, 2013).



Dimensi Kritis	Karakteristik Studi Komparatif Kontrak Umum di Indonesia	Kontribusi Unik Penelitian Ini ( <i>Novelty</i> )
		Kontemporer (Adams & Bomhoff; Michaels) <sup>10</sup>
Kontekstualisasi	Mengabaikan aspek sosial-ekonomi, yurisprudensi, dan dinamika kontemporer	Mengharuskan Analisis Multilapis (Kultural, Historis, Praktis, dan Pluralisme Hukum) <sup>11</sup>
Tujuan Akhir	Menarik kesimpulan normatif tentang sistem hukum yang lebih baik	Mengembangkan standar metodologis (cetak biru) untuk penelitian hukum komparatif di Indonesia

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan metode analisis kritis untuk menilai secara komprehensif metodologi dan isi dari sebuah publikasi perbandingan hukum<sup>12</sup>. Pendekatan penelitian ini bertumpu pada pengujian substansi teoretis, kerangka metodologis, dan konstruksi teoretis yang disajikan dalam makalah, bukan pada data empiris<sup>13</sup>. Teknik evaluasi kritis metodologis menilai metodologi penelitian yang sistematis, kerangka kerja analisis, dan kualitas penalaran<sup>14</sup>.

Kebaruan (*novelty*) fundamental dari penelitian ini terletak bukan pada penemuan perbedaan atau persamaan baru antara Hukum Islam dan Hukum Indonesia, melainkan pada penerapan pendekatan evaluasi kritis metodologis yang sistematis dan terstruktur terhadap karya akademik yang sudah ada. Penelitian ini bergeser dari kritik substansial konvensional (mengkritik temuan) menjadi kritik terhadap cara penelitian itu dilakukan (mengkritik metode dan kerangka teoretis)<sup>15</sup>.

## PEMBAHASAN

### Kritik Metodologis dan Substansial Artikel Puneri

#### *Kelemahan Struktural*

Kritik utama terhadap artikel Puneri terletak pada kegagalan struktural dalam desain penelitian. Metodologi yang jelas sangat penting untuk penelitian komparatif yang menyeluruh, yang mencakup definisi yang jelas tentang desain studi dan kerangka

<sup>10</sup> Maurice Adams dan Jacco Bomhoff, *Practice and Theory in Comparative Law* (Cambridge University Press, 2012).

<sup>11</sup> Isnain La Harisi, Deni Irawan, dan M Wahid Abdullah, “Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method,” *al-Afskar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 732–47.

<sup>12</sup> Hoecke, “Methodology of Comparative Legal Research.”

<sup>13</sup> Smits, “What is legal doctrine? On the aims and methods of legal-dogmatic research.”

<sup>14</sup> Rob Van Gestel dan Hans-W Micklitz, “Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?,” 2011.

<sup>15</sup> Muhammad Syahrir, “Studi Komparatif antara Sistem Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan Sistem Konsesi,” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2011.



komparatif<sup>16</sup>. Ketidadaan topik studi atau hipotesis yang jelas sehingga menghasilkan studi yang tidak teratur dan tanpa tujuan. Kurangnya kerangka perbandingan sistematis, termasuk metodologi fungsional, kultural, atau historis, menghasilkan perbandingan yang tidak konsisten dan sewenang-wenang, yang merusak validitas dan reliabilitas kesimpulan yang dihasilkan<sup>17</sup>. Artikel juga kurang memberikan justifikasi untuk aspek-aspek yang dipilih sebagai perbandingan<sup>18</sup>, yang dapat mengakibatkan bias seleksi dan kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya<sup>19</sup>.

Tidak ada topik studi atau hipotesis yang jelas untuk memandu proses analisis, yang sangat penting untuk penelitian hukum komparatif yang baik<sup>20</sup>. Ketidakhadiran pertanyaan penelitian yang definitif mengakibatkan studi yang tidak teratur dan tanpa tujuan, sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan kesimpulan yang bermakna. Pada saat yang sama, artikel tersebut tidak secara memadai menggambarkan ruang lingkup dan batasan penelitian yang dilakukan<sup>21</sup>, yang harus diakui secara terbuka untuk menjaga integritas akademik dan memungkinkan interpretasi yang akurat terhadap temuan<sup>22</sup>.

Studi Puneri menyoroti kekurangan dalam pemanfaatan sumber asli, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih tradisional, dalam penelitian hukum Islam dan hukum kontrak Indonesia. Ketergantungan pada sumber sekunder ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dan salah tafsir, terutama dalam hukum Islam, di mana bahan-bahan tersebut mungkin mencerminkan perspektif ilmiah tertentu. Adams dan Bomhoff menekankan pentingnya interaksi langsung dengan teks hukum fundamental untuk memastikan kebenaran dan keaslian dalam representasi sistem hukum<sup>23</sup>.

Tidak adanya kutipan terhadap yurisprudensi dan putusan pengadilan yang sangat penting untuk memahami penerapan nyata dari ide-ide hukum dalam artikel menjadi kekurangan yang mencolok tersebut. Interpretasi yudisial sangat penting dalam hukum kontrak Indonesia untuk evolusi dan penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak, terutama di bidang-bidang yang kurang ditangani oleh peraturan perundang-undangan. Puneri mengabaikan penggunaan kontemporer ini, yang mengarah pada interpretasi yang terpisah dari realitas praktis. Kemajuan cepat dalam hukum kontrak Islam dan Indonesia karena digitalisasi dan globalisasi, memerlukan interaksi dengan literatur akademis terkini untuk menjaga relevansi dan ketepatan waktu analisis<sup>24</sup>. Seperti kemajuan terbaru dalam perbankan Islam dan hukum komersial telah secara signifikan memperluas pemahaman prinsip-prinsip kontrak Islam dalam kerangka kontemporer. Studi Puneri

<sup>16</sup> Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, vol. 11 (Bloomsbury Publishing, 2014).

<sup>17</sup> Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *Introduction to Comparative Law*, ed. oleh Tony Weir, 3 ed. (Oxford: Oxford University Press, 1998).

<sup>18</sup> Vivian Grosswald Curran, "Cultural Immersion, Difference and Categories in U.S. Comparative Law," *American Journal of Comparative Law* 46, no. 1 (1998): 43–92.

<sup>19</sup> Pierre Legrand, "The Impossibility of 'Legal Transplants,'" *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 4, no. 2 (1997): 111–24.

<sup>20</sup> Mike McConville, *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press, 2017).

<sup>21</sup> Van Gestel dan Micklitz, "Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?"

<sup>22</sup> Adams dan Bomhoff, *Practice and Theory in Comparative Law*.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia," *Indonesian J. Int'l L.* 3 (2005): 212.



gagal untuk secara memadai menangani tren-tren kontemporer ini, sehingga mengurangi relevansi dan efektivitas analisis yang dilakukan.

Ketidakjelasan pertanyaan penelitian Puneri merupakan kekurangan metodologis yang merusak kerangka kerja dan arah keseluruhan penelitian<sup>25</sup>. Pertanyaan penelitian yang terstruktur dengan baik bertindak sebagai cetak biru untuk proses penelitian, mengarahkan pemilihan metodologi, dan menetapkan tolok ukur untuk menilai keberhasilan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan<sup>26</sup>. Ketiadaan topik penelitian yang terdefinisi dengan baik mengubah analisis komparatif menjadi penyelidikan yang tidak teratur yang gagal menghasilkan temuan yang sistematis. Dalam kerangka komparatif, penelitian dapat mengeksplorasi terkait kesamaan dan perbedaan mendasar antara dua sistem, dampak perbedaan tersebut pada penerapan praktis hukum yang bersamaan, ataupun wawasan yang diperoleh dari keduanya untuk melakukan peningkatan pada masing-masing sistem.

#### *Kelemahan Epistemologis (Absennya Tertium Comparationis)*

Terdapat tiga elemen penting harus ditetapkan dalam penelitian hukum komparatif: (1) *Primum comparandum* (sistem hukum yang dijadikan referensi), (2) *Secundum comparatum* (sistem hukum perbandingan), dan (3) *Tertium comparationis* (dasar perbandingan yang harus memiliki perspektif yang sama)<sup>27</sup>. Metodologi ini sangat relevan ketika membandingkan sistem hukum dengan dasar filosofis yang berbeda, seperti hukum Islam dan hukum Eropa. Dalam konteks ini, Adams dan Bomhoff menganjurkan teknik komparatif berlapis yang tidak hanya memeriksa hukum hitam dan putih tetapi juga budaya hukum, kerangka kelembagaan, dan latar belakang sosial-ekonomi yang mempengaruhi penerapan praktis hukum<sup>28</sup>.

Puneri dianggap gagal dalam mengidentifikasi *Tertium Comparationis* sebagaimana yang ditekankan Zweigert dan Kötz dengan menetapkan dasar perbandingan fungsional<sup>29</sup>. Kegagalan tersebut berarti perbandingan yang dilakukan menjadi “sewenang-wenang” dan tidak memiliki signifikansi analitis yang jelas. Puneri memberikan pemeriksaan dasar tentang hukum Islam, dengan penekanan khusus pada konsep akad dan kerumitannya. Akad digambarkan sebagai sebuah ide tunggal, tanpa mengakui keragaman dan kompleksitas yang melekat dalam tradisi hukum Islam mengenai perjanjian komersial. Ketidakhadiran diskusi mengenai berbagai aliran pemikiran dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip kontrak merupakan kelalaian signifikan yang mengompromikan kesetiaan penggambaran hukum Islam.

Perbedaan mencolok dalam keterlibatan dengan kemajuan terkini dalam hukum bisnis Islam yang telah secara signifikan memperluas interpretasi konvensional prinsip-prinsip kontrak Islam sangat disorot. Sektor keuangan Islam kontemporer telah

<sup>25</sup> Terry Hutchinson, “The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law,” *Erasmus L. Rev.* 8 (2015): 130.

<sup>26</sup> Ruth Wodak dan Michael Meyer, *Methods of Critical Discourse Analysis*, 3 ed. (London: SAGE Publications, 2016).

<sup>27</sup> Fiona Cownie, Anthony Bradney, dan Emma Jones, *Elgar Concise Encyclopedia of Legal Education* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2025), doi:<https://doi.org/10.4337/9781035302932.ch26>.

<sup>28</sup> Adams dan Bomhoff, *Practice and Theory in Comparative Law*.

<sup>29</sup> Zweigert dan Kötz, *Introduction to Comparative Law*.



menghasilkan literatur yang substansial dan implementasi praktis yang menggambarkan adaptasi maju dari ide-ide tradisional terhadap kebutuhan komersial saat ini. Isi artikel seolah mengabaikan untuk membahas inovasi keuangan Islam, seperti sukuk, takaful, dan berbagai produk keuangan hibrida lainnya, yang mencerminkan sifat dinamis dari sistem hukum Islam dan kemampuannya untuk beradaptasi sambil mempertahankan prinsip-prinsip esensial.

Artikel tidak cukup memadai dalam meneliti hukum Indonesia karena menganggap hukum kontrak Indonesia sebagai kerangka statis yang sebagian besar berakar pada masa kolonial Belanda dan gagal untuk mengakui kemajuan substansial yang telah terjadi di era pasca-kemerdekaan. Tidak dibahas pentingnya hukum adat dan pengaruhnya dalam hukum kontrak Indonesia sebagai elemen penting untuk memahami fungsi interaksi kontraktual dalam masyarakat Indonesia. Sistem hukum Indonesia mencerminkan pluralisme hukum, dimana hukum negara berdampingan dengan berbagai jenis hukum adat yang terus mempengaruhi hubungan komersial dan pribadi.

Perkembangan kontemporer dalam hukum kontrak Indonesia juga kurang diperhatikan, terutama dalam merespons digitalisasi dan *e-commerce*, dan menjadi kesenjangan serius dalam analisis. Pemerintah Indonesia telah menerapkan undang-undang substansial mengenai kontrak elektronik, perlindungan konsumen dalam transaksi digital, dan sengketa komersial lintas batas yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan definisi dan pengakuan terhadap kontrak elektronik sebagai perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Kehadiran hal tersebut menjadi sebuah bukti bahwa hukum Indonesia menunjukkan perkembangan yang sebagai evolusi penting dalam hukum kontrak Indonesia yang tidak dapat diabaikan dalam analisis kontemporer.

#### *Ambiguitas Tujuan Analisis*

Studi Puneri meneliti kekurangan analisis komparatif dalam membedakan perbedaan dan persamaan antara hukum kontrak Islam dan hukum kontrak Indonesia. Ini menekankan elemen formal-hukum tanpa mengeksplorasi filosofi mendasar, latar belakang sejarah, dan dampak praktis dari perbedaan yang diakui. Pemahaman yang sekilas ini mengarah pada pemahaman yang dangkal tentang perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut<sup>30</sup>.

Studi tersebut mengabaikan untuk memeriksa dampak nyata dari perbedaan yang dilaporkan, seperti penyelesaian sengketa, yang penting untuk memahami dinamika dan adaptabilitas masing-masing sistem. Penyelesaian sengketa kontrak dalam hukum Islam menggunakan teknik mediasi dan arbitrase yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, sedangkan sistem hukum Indonesia secara predominan menggunakan proses peradilan formal dan arbitrase komersial untuk penyelesaian sengketa. Perbedaan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap aksesibilitas peradilan, biaya, dan efektivitas penegakan kontrak.

Puneri gagal memberikan kontekstualisasi, memperlakukan norma hukum sebagai entitas terpisah sambil mengabaikan aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya

<sup>30</sup> Glenn, *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*.



yang membentuk dan mempengaruhi fungsinya. Memahami perkembangan sejarah sangat penting untuk menghargai dinamika dan adaptabilitas masing-masing sistem<sup>31</sup>. Aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi fungsi hukum kontrak dalam kedua sistem sering kali diabaikan. Di Indonesia, praktik kontraktual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga, upaya kolaboratif, dan pembentukan konsensus yang berasal dari budaya lokal.

Artikel tersebut tidak memiliki kerangka perbandingan yang sistematis, yang mengakibatkan analisis yang terputus-putus dan membingungkan. Perbandingan yang dilakukan tampak bersifat acak dan tidak mengikuti metodologi yang jelas, sehingga menghasilkan analisis yang fragmentaris dan tidak koheren. Penelitian hukum komparatif menekankan pentingnya memiliki kerangka perbandingan yang jelas dan konsisten untuk memastikan bahwa analisis dapat menghasilkan wawasan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>32</sup>.

Beberapa bagian artikel membahas prinsip-prinsip umum hukum kontrak, sementara pada bagian lain fokus pada detail teknis tertentu tanpa ada logika yang jelas mengapa aspek-aspek tertentu dipilih untuk dibahas secara mendalam sementara aspek lainnya hanya disinggung sekilas. Inkonsistensi ini menghambat kemampuan pembaca untuk mengikuti perkembangan argumen dan memahami pentingnya relatif dari banyak topik yang disebutkan.

Artikel ini tidak membedakan secara tegas apakah ingin menggambarkan atau menilai dua sistem hukum. Ambiguitas antara perbandingan deskriptif dan evaluatif ini semakin mengurangi koherensi analisis dan membuka ruang bagi bias implisit. Dalam ketidakhadiran kriteria evaluasi yang jelas, pembaca tidak dapat memahami alasan di balik penilaian penulis bahwa satu sistem lebih unggul atau lebih efektif daripada yang lain. Penilaian komparatif memerlukan kriteria yang eksplisit dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk efisiensi, keadilan, aksesibilitas, dan prediktabilitas.

Bias implisit dalam presentasi menjadi perhatian signifikan karena kurangnya transparansi metodologis<sup>33</sup>. Artikel tersebut mengklaim menawarkan perbandingan yang objektif; namun cenderung menggambarkan sistem hukum Islam saja, dengan lebih menguntungkan tanpa alasan yang cukup, yang berpotensi mengorbankan integritas akademik dan mengurangi ketelitian analitis dari studi tersebut.

### Matriks Evaluasi Kritis Artikel Puneri

Tabel berikut meringkas kekurangan metodologis utama artikel Puneri berdasarkan kriteria yang disarankan untuk studi komparatif berkualitas:

<sup>31</sup> Mathias Reimann, "The Progress and Failure of Comparative Law in The Second Half of The Twentieth Century," *The American Journal of Comparative Law* 50, no. 4 (2002): 671–700.

<sup>32</sup> Hoecke, "Methodology of Comparative Legal Research."

<sup>33</sup> Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language*.



Tabel 2. Evaluasi Kritis Artikel Puneri

<b>Indikator Metodologis Kritis</b>	<b>Temuan pada Artikel Puneri</b>	<b>Implikasi Analitis</b>
Kerangka Perbandingan	Tidak ada kerangka perbandingan sistematis (fungsional, kultural)	Analisis dangkal, hanya daftar permukaan perbedaan doktrinal
<i>Tertium Comparationis</i>	Absen atau tidak terdefinisi	Perbandingan tidak memiliki fokus atau signifikansi analitis yang jelas
Kualitas Sumber Primer	Ketergantungan pada sumber sekunder	Gagal membahas yurisprudensi Indonesia dan fikih <i>muamalah</i> kontemporer
Kontekstualisasi	Mengabaikan aspek sosiologis dan ekonomis	Analisis terpisah dari realitas praktis dan pluralisme hukum Indonesia
Konsistensi Logika	Inkonsistensi alur argumen (melompat dari umum ke teknis)	Menghambat kemampuan pembaca untuk mengikuti perkembangan argumen

### **Keterbatasan Sumber dan Kontekstualisasi Hukum (Islam & Indonesia)**

Analisis terhadap sumber dan kontekstualisasi dalam artikel Puneri menunjukkan keterbatasan yang serius. Pertama, terkait keterbatasan pada Hukum Islam, artikel cenderung memperlakukan hukum Islam secara statis, mengabaikan inovasi terkini dalam hukum bisnis Islam. Ini mencakup pengabaian terhadap kemajuan sektor keuangan Islam kontemporer (seperti sukuk atau takaful) dan tidak membahas keragaman aliran pemikiran (mazhab). Mengabaikan tren ini berarti penggambaran hukum Islam dalam artikel tersebut bersifat statis dan ketinggalan zaman, terlepas dari fakta bahwa ijtihad kontemporer dan Islam progresif terus mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai modern.

Kedua, terkait keterbatasan pada Hukum Indonesia (absennya yurisprudensi), analisis terhadap Hukum Indonesia dianggap tidak memadai karena memperlakukan hukum kontrak Indonesia sebagai kerangka statis. Artikel tersebut gagal dalam menginterpretasi yudisial dan putusan pengadilan sangat penting untuk memahami penerapan nyata prinsip-prinsip hukum kontrak di Indonesia, yang tidak dibahas Puneri. Kegagalan berikutnya adalah ketika artikel mengabaikan pentingnya Hukum Adat sebagai elemen krusial yang terus mempengaruhi interaksi kontraktual dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan pluralisme hukum yang sebenarnya. Kemudian Puneri juga dianggap mengabaikan perkembangan legislatif kontemporer, sehingga gagal membahas perkembangan signifikan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang relevan dengan digitalisasi dan e-commerce dalam kontrak modern.



Ketiga, kegagalan kontekstualisasi sosial-ekonomi yang memadai. Hukum kontrak dipengaruhi oleh kerangka ekonomi, praktik bisnis, dan nilai-nilai budaya<sup>34</sup>. Di Indonesia, praktik kontraktual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga dan pembentukan konsensus. Kegagalan mengintegrasikan perspektif sosiologis dan antropologis ini mengakibatkan analisis yang memperlakukan norma hukum sebagai entitas terpisah, mengabaikan aspek kontekstual yang membentuk fungsi dan efektivitasnya.

### **Rekomendasi Konstruktif untuk Peningkatan Standar Akademik**

Kekacauan metodologis yang terdeteksi dalam artikel Puneri menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi penelitian di bidang hukum kontrak komparatif. Rekomendasi konstruktif ini merupakan natural outcome dari defisiensi yang dianalisis.

#### *Peningkatan Metodologi: Pendekatan Metode Campuran*

Penelitian hukum komparatif di masa depan harus menerapkan kerangka teoretis yang definitif untuk mengarahkan seluruh proses studi dari perencanaan hingga kesimpulan<sup>35</sup>. Pendekatan komparatif fungsional berfungsi sebagai dasar utama untuk mengidentifikasi masalah hukum yang serupa yang dihadapi oleh berbagai sistem hukum dan memeriksa penyelesaian masing-masing terhadap masalah tersebut<sup>36</sup>. Metodologi ini memfasilitasi perbandingan yang lebih signifikan dengan menghindari keterlibatan dalam perbedaan formal-hukum dan sebaliknya memeriksa substansi dan efektivitas upaya hukum<sup>37</sup>.

Penggunaan teknik analisis konvergensi dan divergensi disarankan untuk membangun kerangka kerja yang lebih sistematis dalam mendekripsi dan memeriksa kesamaan dan perbedaan<sup>38</sup>. Metode ini memungkinkan para akademisi untuk mengidentifikasi perbedaan dan memeriksa penyebab yang berkontribusi pada konvergensi atau divergensi antara sistem hukum, serta menilai dampak dari tren-tren ini<sup>39</sup>.

Penelitian komparatif berkualitas tinggi memerlukan strategi metode campuran yang mengintegrasikan analisis doktrinal dengan investigasi empiris<sup>40</sup>. Analisis doktrinal menjelaskan ide-ide hukum formal, sedangkan penelitian empiris menunjukkan penerapan praktisnya<sup>41</sup>. Integrasi dari kedua metodologi ini akan menghasilkan representasi yang lebih komprehensif dan tepat dari sistem hukum yang sedang diteliti.

<sup>34</sup> La Harisi, Irawan, dan Abdullah, “Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method.”

<sup>35</sup> Hoecke, “Methodology of Comparative Legal Research.”

<sup>36</sup> Ralf Michaels, “The Functional Method of Comparative Law,” *The Oxford handbook of comparative law 2* (2006): 345–89.

<sup>37</sup> Zweigert dan Kötz, *Introduction to Comparative Law*.

<sup>38</sup> Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*.

<sup>39</sup> Adams dan Bomhoff, *Practice and Theory in Comparative Law*.

<sup>40</sup> Van Gestel dan Micklitz, “Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?”

<sup>41</sup> Hutchinson, “The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law.”



Analisis studi kasus komparatif dianjurkan sebagai teknik untuk mengurangi kekurangan dari analisis yang terlalu abstrak<sup>42</sup>. Dengan menganalisis contoh-contoh spesifik dari berbagai sistem hukum, para akademisi dapat mengamati penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks dunia nyata dan membedakan elemen-elemen praktis yang mempengaruhi penegakan hukum. Strategi ini memfasilitasi deteksi ketidaksesuaian antara hukum teoretis dan hukum praktis.

#### *Integrasi Perspektif Multidisipliner*

Penelitian komparatif hukum kontrak harus secara sistematis memasukkan perspektif dari disiplin ilmu terkait untuk mencapai kedalaman analitis. Pendekatan *historis-genealogis* sangat penting untuk memahami evolusi dan adaptasi sistem hukum dari waktu ke waktu. Memahami sejarah dan evolusi sistem hukum dapat memberikan wawasan tentang fleksibilitas dan adaptabilitas masing-masing sistem, serta membantu dalam meramalkan perkembangan di masa depan<sup>43</sup>.

Penelitian masa depan tentang hukum kontrak harus lebih fokus pada pemeriksaan isu-isu sosial-ekonomi yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kontrak salah satunya dengan analisis ekonomi hukum (*Law and Economics*) yaitu dengan menggunakan perspektif ekonomi hukum<sup>44</sup> dapat memberikan wawasan signifikan mengenai efisiensi dan efektivitas regulasi hukum kontrak dalam mencapai tujuan ekonomi yang optimal. Hukum kontrak dipengaruhi oleh kerangka ekonomi, praktik bisnis, konvensi sosial, dan nilai-nilai budaya yang melekat dalam suatu negara tertentu. Memahami elemen-elemen kontekstual ini sangat penting untuk menilai efektivitas dan relevansi regulasi hukum kontrak<sup>45</sup>.

Penekanan utama dalam studi hukum kontrak modern harus pada aplikasi praktis kontemporer. Dengan semakin kompleksnya transaksi komersial dan munculnya teknologi baru seperti kontrak pintar dan platform digital, penelitian dalam hukum kontrak harus menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip hukum konvensional dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi keadaan modern<sup>46</sup>. Studi ekonomi tentang hukum menawarkan wawasan signifikan mengenai efisiensi dan efektivitas regulasi hukum kontrak dalam mencapai tujuan ekonomi. Metodologi ini dapat membantu dalam membedakan regulasi yang mendorong atau menghalangi aktivitas ekonomi, sambil juga menawarkan saran untuk perbaikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi<sup>47</sup>.

Pandangan antropologis tentang sistem hukum menjelaskan interaksi antara norma hukum formal dan norma sosial serta budaya dalam masyarakat<sup>48</sup>. Wawasan antropologis ini sangat signifikan di Indonesia, yang ditandai dengan keragaman budaya yang luas dan kerangka hukum yang pluralistik. Pemahaman sosiologis tentang hukum dalam praktik memberikan wawasan tentang operasinya yang sebenarnya dalam

<sup>42</sup> Hugh Collins, *The Law of Contract* (Cambridge university press, 2003).

<sup>43</sup> Legrand, “The Impossibility of ‘Legal Transplants.’”

<sup>44</sup> Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law* (Harvard University Press, 2004).

<sup>45</sup> Collins, *The Law of Contract*.

<sup>46</sup> Juwana, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia.”

<sup>47</sup> Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*.

<sup>48</sup> Sally Engle Merry, “Legal Pluralism,” *Law & society review* 22, no. 5 (1988): 869–96.



kehidupan sehari-hari masyarakat <sup>49</sup>. Sebuah perspektif sosiologis dapat menjelaskan perbedaan antara legislasi resmi dan perilaku masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan penegakan hukum.

Pemahaman sosiologis tentang hukum dalam praktik dapat menjelaskan perbedaan antara legislasi resmi dan perilaku masyarakat, yang sangat krusial dalam kerangka hukum yang pluralistik. Pendirian kerangka evaluasi kualitas sangat penting untuk menjamin bahwa penelitian hukum komparatif mematuhi norma akademik internasional. Sistem evaluasi ini harus mencakup kriteria seperti kejelasan metodologis, kualitas sumber, kedalaman analisis, orisinalitas kontribusi, dan kegunaan praktis <sup>50</sup>. Implementasi sistematis dari metodologi evaluasi akan mendorong peningkatan umum dalam kualitas penelitian <sup>51</sup>.

*Rekomendasi Institusional: Standarisasi Norma Metodologis*

Kekacauan metodologis dalam artikel Puneri, menggambarkan kebutuhan untuk pedoman evaluatif nasional menjadi semakin mendesak. Komunitas akademik hukum Indonesia harus menetapkan norma metodologis yang terstandarisasi untuk penelitian hukum komparatif. Pedoman ini harus mencakup kriteria eksplisit untuk pemilihan objek perbandingan, metodologi analitis yang disarankan, dan tolok ukur untuk menilai kualitas studi, terutama dalam hal identifikasi *tertium comparationis*.

Integrasi basis data di berbagai sistem hukum dapat meningkatkan akses akademisi ke informasi hukum primer dari banyak negara. Pembuatan platform digital yang mengkonsolidasikan undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah dari sistem hukum lainnya akan secara signifikan meningkatkan studi komparatif <sup>52</sup>. Inisiatif semacam itu memerlukan kolaborasi antara institusi akademik, badan pemerintah, dan organisasi internasional.

Standarisasi format dan klasifikasi materi hukum sangat penting untuk memungkinkan perbandingan lintas yurisdiksi. Pendirian sistem klasifikasi yang koheren untuk subjek hukum akan memudahkan para sarjana dalam menemukan dan membandingkan sumber-sumber yang relevan di berbagai sistem hukum.

Sangat disarankan agar akademisi dari berbagai tradisi hukum terlibat dalam studi kolaboratif untuk mengatasi keterbatasan perspektif tunggal dalam studi komparatif <sup>53</sup>. Kolaborasi antara para ahli hukum Islam, cendekiawan hukum Indonesia, dan akademisi hukum komparatif dapat menghasilkan pemeriksaan yang lebih adil dan menyeluruh <sup>54</sup>. Kolaborasi ini juga dapat mengurangi bias budaya dan bahasa yang sering mempengaruhi penelitian komparatif <sup>55</sup>.

<sup>49</sup> Roger Cotterrell, "The Sociology of Law: An Introduction," *Austl. JL & Soc'y* 2 (1984): 90.

<sup>50</sup> Mandy Burton, *Research Methods in Law Second Edition*, ed. oleh Dawn Watkins, 2 ed. (Oxfordshire: Routledge, 2017), [https://digital.library.tu.ac.th/tu\\_dc/frontend/Info/item/dc:185360](https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:185360).

<sup>51</sup> McConville, *Research Methods for Law*.

<sup>52</sup> Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia."

<sup>53</sup> Adams dan Bomhoff, *Practice and Theory in Comparative Law*.

<sup>54</sup> Curran, "Cultural Immersion, Difference and Categories in U.S. Comparative Law."

<sup>55</sup> David Kennedy, "New Approaches to Comparative Law: Comparativism and International Governance," *Utah L. Rev.*, 1997, 545.



Program pertukaran akademik internasional dan kolaborasi penelitian dapat memungkinkan transfer pengetahuan dan metodologi antar universitas. Keterampilan dengan berbagai tradisi penelitian hukum akan memperluas pandangan akademisi Indonesia dan meningkatkan kualitas studi hukum komparatif di Indonesia.

Publikasi kolaboratif dan konferensi global dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyebarkan hasil penelitian dan mendapatkan kritik dari komunitas akademis internasional. Partisipasi aktif dalam diskursus akademik internasional akan meningkatkan visibilitas dan pengakuan terhadap ilmu hukum Indonesia secara global.

## KESIMPULAN

Analisis kritis terhadap artikel Puneri mengkonfirmasi bahwa studi perbandingan hukum kontrak di Indonesia seringkali terhambat oleh kelemahan metodologis yang signifikan. Kekurangan utama yang teridentifikasi, termasuk ketiadaan kerangka perbandingan yang definitif, kegagalan mengidentifikasi *tertium comparationis*, dan kurangnya kontekstualisasi sistem hukum yang relevan (termasuk yurisprudensi dan dinamika sosial-ekonomi), menyoroti perlunya teknik penelitian yang lebih ketat.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan kerangka evaluasi kritis metodologis yang sistematis yang dapat digunakan untuk menilai kualitas studi hukum kontrak komparatif di Indonesia. Kajian ini memperkenalkan indikator evaluatif yang dapat diadopsi dalam penelitian hukum Islam dan Indonesia secara simultan, sehingga memungkinkan penilaian yang objektif terhadap kelemahan struktural. Penelitian ini menyerukan penggunaan pendekatan hukum komparatif yang lebih sistematis dan berbasis konteks sosial-budaya.

Implikasi jangka panjang dari kritik ini adalah dorongan untuk reformasi dalam penelitian hukum Indonesia. Penelitian hukum yang kurang berkualitas dapat menghambat kemajuan ilmu hukum dan merugikan posisi akademik Indonesia di tingkat global. Sebagai langkah strategis, penelitian hukum komparatif di Indonesia perlu didukung oleh pengembangan pedoman metodologis nasional, penguatan kolaborasi akademik antar-negara, dan peningkatan akses terhadap basis data lintas sistem hukum. Pembudayaan kritik konstruktif dan refleksi diri sangat penting untuk kemajuan pengetahuan hukum di masa depan.

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian evaluasi kritis metodologis terhadap satu studi kasus, memiliki keterbatasan di antaranya adalah bahwa analisis utama penelitian ini berpusat pada kritik mendalam terhadap satu artikel jurnal yang representatif. Meskipun pola kelemahan yang ditemukan diasumsikan endemik dalam literatur hukum komparatif Indonesia, generalisasi temuan ini ke seluruh literatur memerlukan validasi melalui replikasi kritik pada studi-studi lain.

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dan analisis meta-teoretis, yang berarti fokusnya terbatas pada evaluasi kerangka teoretis, metodologi, dan sumber pustaka yang digunakan oleh artikel yang dikaji. Penelitian ini tidak mencakup pengumpulan data empiris di lapangan (wawancara, studi kasus yudisial, atau survei praktik bisnis) untuk menguji keabsahan klaim substansial Puneri.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyusun standar dan cetak biru kritik,



bukan untuk menghasilkan doktrin hukum kontrak baru. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memberikan jawaban substansial tentang superioritas sistem hukum atau usulan pasal-pasal kontrak yang direvisi, melainkan fokus pada cara penelitian seharusnya dilakukan.

### Saran untuk Penelitian Berikutnya

Berdasarkan kekurangan metodologis yang terdeteksi dalam literatur dan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, beberapa agenda penelitian lanjutan sangat dianjurkan untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap sampel yang lebih besar dari studi perbandingan hukum kontrak di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi dan memurnikan kerangka evaluasi agar dapat diadopsi sebagai pedoman metodologis standar. Melakukan studi komparatif dengan pendekatan fungsional murni, yang berpusat pada masalah hukum kontemporer (misalnya, wanprestasi dalam *e-commerce*, risiko *gharar* dalam *smart contract*). Penelitian harus melibatkan investigasi empiris (studi kasus yurisprudensi dan wawancara dengan praktisi) untuk melihat bagaimana sistem hukum Islam dan Indonesia secara fungsional menyelesaikan masalah yang sama. Bekerja sama dengan institusi akademik dan pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pedoman metodologis nasional yang terstandarisasi untuk penelitian hukum komparatif sebagaimana rekomendasi yang telah diuraikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Maurice, dan Jacco Bomhoff. *Practice and Theory in Comparative Law*. Cambridge University Press, 2012.
- Burton, Mandy. *Research Methods in Law Second Edition*. Diedit oleh Dawn Watkins. 2 ed. Oxfordshire: Routledge, 2017. [https://digital.library.tu.ac.th/tu\\_dc/frontend/Info/item/dc:185360](https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:185360).
- Collins, Hugh. *The Law of Contract*. Cambridge university press, 2003.
- Cotterrell, Roger. "The Sociology of Law: An Introduction." *Austl. JL & Soc* 2 (1984): 90.
- Cownie, Fiona, Anthony Bradney, dan Emma Jones. *Elgar Concise Encyclopedia of Legal Education*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2025. doi:<https://doi.org/10.4337/9781035302932.ch26>.
- Curran, Vivian Grosswald. "Cultural Immersion, Difference and Categories in U.S. Comparative Law." *American Journal of Comparative Law* 46, no. 1 (1998): 43–92.
- Fairclough, Norman. *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge, 2013.
- Gestel, Rob Van, dan Hans-W Micklitz. "Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?," 2011.
- Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*,. 5 ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Hallaq, Wael B. *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Harisi, Isnain La, Deni Irawan, dan M Wahid Abdullah. "Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 732–47.



- Hoecke, Mark Van. "Methodology of Comparative Legal Research." *Law and Method* 12 (2015): 1–35.
- Hutchinson, Terry. "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law." *Erasmus L. Rev.* 8 (2015): 130.
- Jackson, Bernard, dan Chibli Mallat. *The Comparative Method in Islamic Law: Tradition and Reform*. Leiden: Brill, 2006.
- Juwana, Hikmahanto. "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia." *Indonesian J. Int'l L.* 3 (2005): 212.
- Kennedy, David. "New Approaches to Comparative Law: Comparativism and International Governance." *Utah L. Rev.*, 1997, 545.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 3 ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2013.
- Legrand, Pierre. "The Impossibility of 'Legal Transplants.'" *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 4, no. 2 (1997): 111–24.
- McConville, Mike. *Research Methods for Law*. Edinburgh University Press, 2017.
- Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & society review* 22, no. 5 (1988): 869–96.
- Michaels, Ralf. "The Functional Method of Comparative Law." *The Oxford handbook of comparative law* 2 (2006): 345–89.
- Puneri, Atharyanshah. "Comparison of the law of contract between Islamic law and Indonesian law." *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 65–82.
- Reimann, Mathias. "The Progress and Failure of Comparative Law in The Second Half of The Twentieth Century." *The American Journal of Comparative Law* 50, no. 4 (2002): 671–700.
- Samuel, Geoffrey. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Vol. 11. Bloomsbury Publishing, 2014.
- Shavell, Steven. *Foundations of Economic Analysis of Law*. Harvard University Press, 2004.
- Smits, Jan M. "What is legal doctrine? On the aims and methods of legal-dogmatic research," 2017.
- Suharnoko. "Contract Law in a Comparative Perspective." *Indon. L. Rev.* 2 (2012): 117.
- Syahrir, Muhammad. "Studi Komparatif antara Sistem Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan Sistem Konsesi." *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2011.
- Wodak, Ruth, dan Michael Meyer. *Methods of Critical Discourse Analysis*. 3 ed. London: SAGE Publications, 2016.
- Zweigert, Konrad, dan Hein Kötz. *Introduction to Comparative Law*. Diedit oleh Tony Weir. 3 ed. Oxford: Oxford University Press, 1998.